UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3
Diterima: 10/02/2023, Diperbaiki: 11/03/2023, Diterbitkan: 20/03/2023

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUNJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN SARA

Zainudin Hasan[1], Nadhia Kholif Fadia[2]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
E-mail: zainudinhasan@ubl.ac.id
[2] Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
E-mail: nadyakholiffaida20@gmail.com

***Corresponding Author*: Zainudin Hasan**

ABSTRACT

Such as ethnicity, faith, race, gender, skin shade , defects, and plenty of more, as for the accountability of the perpetrators of hate speech crimes towards the defendant HS violating Article 45A paragraph (2) Jo. Article 28 paragraph (2) of law wide variety 19 of 2016 concerning facts and electronic Transactions, is punishable by imprisonment for 8 months, because the premise for the sentence is suitable and it's miles clean that the crime committed through the defendant HS is obvious. recommendations for law enforcers, especially the Panel of Judges, in prosecuting and enforcing instances of crook acts of hate speech, they should definitely look at and be aware of the advantage of the community, in order that selections that are conventional through each the defendant and the sufferer can produce peace and quietness for the community, but prioritizing criminal interests.

Keywords: *Crime, Disseminate Information, Hatred.*

ABSTRAK

Ujaran kebencian merupakan kejahatan tak jarang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tadi bertentangan menggunakan moral baik. Ras, jenis kelamin, warna kulit, cacat serta lain perihal pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ujaran kebencian terhadap terdakwa HS melanggar Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perihal informasi serta Transaksi elektronik diancam menggunakan pidana penjara selama 8 bulan sebab dasar penjatuhan pidana wajar serta jelas tindak pidana dilakukan oleh terdakwa HS. Usulan bagi aparat penegak hukum, khususnya Majelis Hakim, pada menyelidiki serta menyelidiki kasus tindak pidana ujaran kebencian, harus benar mempertimbangkannya serta memperhatikan kepentingan rakyat supaya bisa diambil keputusan bisa diambil baik oleh terdakwa juga korban

menggunakan membangun kedamaian serta ketenangan bagi rakyat, namun mengutamakan kepentingan hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Menyebarkan Informasi, Kebencian.

PENDAHULUAN

Padahal kebebasan berekspresi dipengaruhi diperbolehkan sesuai Pasal 28 serta Pasal 28E (3) UUD Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul serta keluarkan pendapat. Tapi menjadi warga negara kita wajib memutuskan sendiri batasan hukum tertentu, Indonesia menjadi negara hukum mengatur segala bentuk tindakan atau aktivitas masyarakat negaranya tanpa terkecuali, aman serta nyaman pada warga. Tetapi demikian, meskipun hukum diharapkan bisa membentuk kehidupan lebih serasi, kejahatan masih terjadi pada sekitar kita atau pada lingkungan tempat kita berada, salah satu kejahatan tak jarang terjadi.[1]

Tindak pidana ujaran kebencian atau (*hate speech*) pada orang lain, baik suku, agama, ras maupun antar golongan, tentu saja perbuatan tadi dilarang keras baik berasal segi tata cara sosial, agama juga hukum sebab bisa menyebabkan disharmoni pada rakyat. Ujaran kebencian menyebabkan kebencian menyebabkan rasa permusuhan berujung di tindakan dikenal menggunakan SARA (Suku, agama, Ras serta Antargolongan), didefinisikan menjadi istilah kata, tingkah laku, tulisan, atau pertunjukan dilarang dikhawatirkan bisa mengakibatkan pelaku aktualisasi diri atau korban ujaran kebencian menggunakan maksud menyerang sekelompok orang tertentu berujung pada kekerasan.[2]

Dari Margaret Brown Sica serta Jeffrey Beall: Mereka beropini bahwa ujaran kebencian merupakan tindakan yang merendahkan, merendahkan, kelompok tertentu, ras, jenis kelamin, etnis, kecacatan, kebangsaan, kepercayaan, orientasi seksual atau ciri lainnya. pada global hukum, ujaran kebencian merupakan ujaran, sikap, pekerjaan, serta perbuatan dilarang karena dapat memancing tindakan kekerasan serta sikap mencurigakan baik dari pelaku ujaran tadi juga korban dari aktivitas tadi. sementara penggunaan dan praktik kebencian pada dunia internet menyampaikan situs-situs kebencian, sebagian besar memakai forum serta informasi internet untuk mendukung suatu sudut pandang.[3]

Terjadi pada warga akhir tak hanya terjadi pada komunikasi dua arah seperti berita langsung, tetapi ujaran kebencian sekarang bisa disebarkan secara individu melalui jejaring sosial mirip Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram bahkan jejaring sosial tadi bahkan terdapat pada media sosial aplikasi Gojek. Media online di mana setiap orang bisa menggunakan mudah berpartisipasi serta menyebarkan pada forum serta dunia maya. Media sosial ialah situs web pada setiap orang mempunyai halaman pribadi lalu terhubungkan menggunakan teman untuk mengembangkan informasi serta berkomunikasi menggunakan mereka informasi media sosial

[1] Zainudin Hasan dan Rissa Afni Martinouva. 2020. *Penanggulangan KejahatanbegalDi Tulang Bawang Barat (Dalam Perspektif Kriminologi*), Jurnal Hukum Malahayati, Vol.1 No.1, Hlm. 106.
[2] Leden Marpaung. 2010. Tindak Pidana Pada Kehormatan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13
[3] Sutan Remy Syahdeini. 2009. *Kejahatan serta Tindakan Pidana Komputer,* Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 38.

lebih mudah diperoleh serta disebarluaskan, namun seiring kemajuan media sosial, mulai dipergunakan oleh segelintir orang untuk menggunakan sengaja mengucapkan ujaran kebencian terhadap etnis tertentu, seperti pada kasus Putusan No:218/PID. SUS/2022/PN TJK dilakukan oleh seseorang pengemudi ojek online bernama HSB Bin Yanto semula.

Terdakwa terjadi lebih kurang pukul 09.00 WIB pada Senin 17 Januari 2022 di Pangkalan Servis Motor Online Central Plaza berlokasi pada Jl. R.A Kartini bermula saat terdakwa adalah seseorang pengemudi ojek online atau disingkat (OJOL) datang ke Maxim Transportasi Online menggunakan sepeda motornya ditepi oleh seseorang pria denhan maksud untuk memakai jasa ojek milik terdakwa, tetapi perintah tadi batal. Tak melalui pelaksanaan aplikasi dirancang secara online, offline, dimana pria tadi meminta terdakwa untuk dibawa ke suatu kawasan. sebab jasa ojek terdakwa tak dipesan melalui aplikasi atau online, maka terdakwa serta pria sepakat untuk memutuskan harga wajib dibayar oleh pria tadi untuk memakai jasa terdakwa, sebagai akibatnya pada saat harga disepakati merupakan Rp 10.000. Merupakan untuk membayar jasa terdakwa, sesudah terdakwa membawa pria tadi ke daerah tujuannya, waktu terdakwa tiba, terdakwa menemani pria tadi, pria tadi menyampaikan uang sebanyak dua puluh ribu rupiah untuk membayar jasa terdakwa, sebab terdakwa tak memiliki uang. wajib mengembalikan kelebihan uang pria tadi, terdakwa meminta agar pria tadi membayar jasa terdakwa tepat sepuluh ribu rupiah, tetapi pria tadi hanya memberikan uang pada terdakwa sebanyak lima ribu rupiah, sebagai akibatnya terjadi perselisihan antara pria serta terdakwa tiba sehabis terdakwa meninggalkan pria tadi.

Keesokan harinya, Senin, 17 Januari 2022, sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa berada pada Pangkalan Servis Motor Online Central Plaza beralamat pada Jl. R.A Kartini, Kelurahan Tanjung Karang pusat, Bandar Lampung, untuk melakukan aktivitas terdakwa menjadi pengemudi ojek online, terdakwa masih tak terima menggunakan peristiwa kemarin membuka serta aktifkan aplikasi Taxsee Driver (aplikasi khusus rekanan online/ pengguna driver bekerja sama menggunakan Maxim) memakai akun tergugat. Lalu terdakwa mengunggah kalimat “Dapatkan Penumpang Suku Lampung, Bayar Kurang Dasar Pekerja Suku Lampung Buyan Begal Bejad” di chat bar percakapan umum ada pada aplikasi, sebagai akibatnya driver online tergabung pada *Maxim Transportatio Online* berjumlah lebih kurang 2.000 orang terhitung. Mempunyai akses aplikasi *Taxsee Driver* melihat unggahan tergugat, khususnya etnis Lampung, merasa kesal serta tak mendapatkan putusan diunggah tergugat.

METODE PENELITIAN

Penelitian memakai jenis penelitian hukum normative yuridis yaitu melalui pengamatan secara temporal serta lokal tak terbatas berasal berbagai literatur serta melihat banyak sekali literatur pada bentuk buku, hasil penelitian terdahulu serta hukum serta Undang-Undang tersedia baik cetak juga online. Regulasi terkait menggunakan masalah dikaji untuk menjawab permasalahan ada, dipergunakan 3 pendekatan penelitian pada penelitian, yaitu pendekatan hukum, pendekatan konseptual serta pendekatan komparatif.

Jenis serta sumber bahan hukum dipergunakan pada penelitian terdirikan atas bahan hukum primer, tersier, serta sekunde. Kumpulan bahan hukum dilaksanakan menggunakan menginventarisasi serta mengidentifikasi kaidah hukum positif, menelitikan bahan pustaka (jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian) serta sumber bahan hukum lainnya relevan menggunakan permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum terkumpulkan lalu diklasifikasikan, dipilih serta dipastikan tak bertentangan satu sama lain untuk memudahkan analisis serta konstruksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pada pelaku tindak pidana ujaran kebencian sengaja menyebarkan informasi kepada kelompok masyarakat tertentu yang menimbulkan SARA (Studi Putusan No:218/ Pid.Sus/ 2022/Pn Tjk).

Pertanggungjawaban pidana pada terdakwa sebagai pemidanaan terhadap terdakwa sebab melanggar hukum atau membentuk keadaan dilarang oleh Undang-Undang unsur kejahatan, bukti, saksi, saksi serta sesuai fakta keterangan terungkap pada persidangan, ditetapkan penentu pertanggungjawaban pidana pada suatu tindak pidana sudah melakukan suatu kesalahan Bila perbuatan termasuk pada undang-undang, dimana perbuatan wajib dipertanggung jawabkan atas perbuatan tadi. Sesuai yang akan terjadi penelitian penulis, ternyata terdakwa HS menjadi pengemudi ojek online secara nyata serta tegas berbagi berita bertujuan untuk menyebabkan kebencian atau permusuhan terhadap orang serta kelompok tertentu menggunakan mengucapkan ujaran kebencian Hakim melihat saat mengeluarkan keputusan mencoba untuk mengambil tanggung jawab untuk terdakwa. Tindak pidana ujaran kebencian mengandalkan alat bukti, saksi, informasi ahli, selain perbuatan terdakwa pula memenuhi unsur-unsur pembentuk harus didakwakan oleh terdakwa:

1. Unsur Barang Siapa

   Dimaksud menggunakan “barang siapa” merupakan setiap orang disebut menjadi subjek hukum serta dipertanggungjawabkan secara hukum, pada artinya ketentuan Pasal KUHP serta peraturan perundangan lainnya dimana terdakwa HS dari identitasnya atas dakwaan serta atas dasar pengakuan terdakwa serta keterangan informasi diketahui pada sidang pokok, pelaku melakukan tindak pidana didakwakan serta pemeriksaan pada sidang utama tak memutuskan sesuatu bisa membatalkan pidananya, sebagai akibatnya terdakwa bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana dilakukannya.
2. Unsur Penyebarluasan informasi menggunakan sengaja serta tak sah tertujukan untuk menyebabkan rasa benci atau permusuhan terhadap individu serta/atau kelompok individu tertentu sesuai suku, agama, ras, serta kelompok SARA.

   Sesuai informasi fakta terungkap pada persidangan, informasi saksi, keterangan ahli, fakta terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa merupakan tukang ojek online tergabung pada maxim transportatio online diberhentikan menggunakan sepeda motornya oleh seseorang pria menggunakan maksud untuk memakai jasa ojek terdakwa, tetapi perintah tadi tak dilakukan melalui aplikasi melainkan secara offline dimana pria tadi meminta supaya

terdakwa diantarkan ke lokasi sebab ojek terdakwa tak dipesan melalui aplikasi atau online terdakwa serta menyanggupi pria tadi harga wajib dibayar pria tadi untuk memakai jasa terdakwa sebagai akibatnya pada waktu itu disepakati harga sebanyak Rp. 10.000 untuk jasa terdakwa.

Sesudah terdakwa membawa pria tadi ke daerah tujuan, penumpang membayar Rp 20.000 untuk membayar jasa terdakwa, namun terdakwa tak memiliki uang untuk membayar kelebihan uang penumpang, terdakwa menuntut Penumpang menyerahkan uang tadi. jasa terdakwa sebanyak Rp 10.000, tetapi penumpang hanya menyampaikan pada terdakwa sebanyak Rp 5.000, sebagai akibatnya terjadi pertengkaran antara pria serta terdakwa. Selain terdakwa meninggalkan penumpang keesokan harinya, terdakwa merupakan seseorang driver ojek online, serta terdakwa masih tak terima menggunakan peristiwa kemarin, saat Terdakwa membuka aplikasi khusus untuk pengguna driver online, dimana akun Terdakwa lalu mengunggah kalimat canggung menggunakan isi kalimat "Dapatkan suku Lampung. Bayar lebih sedikit, dasar suku Lampung merupakan membeli pencuri jahat", pada mana pada chat bar terjadi diskusi umum di pada aplikasi.

Sebab driver online melihat serta bergabung menggunakan Maxim Transportatino online yang berjumlah lebih kurang 2.000 orang serta mempunyai akses aplikasi Taxsee driver melihat unggahan tergugat, khususnya etnis Lampung, merasa kesal serta mendapatkan putusan bukan tertuduh atas unggahan tadi. Sesuai pertimbangan-pertimbangan tadi pada atas, Majelis berkesimpulan unsur terpenuhi. Sedangkan sebab semuanya unsur Pasal 45A(2) Jo. Pasal 28(2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perihal informatika serta transaksi elektronika dipatuhi, sebagai akibatnya terdakwa harus dinyatakan dan dibuktikan menggunakan sebaik-baiknya bahwa beliau sudah melakukan tindak pidana mirip didakwakan pada satu dakwaan.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa, perlu diperhatikan hal memberatkan serta hal-hal meringankan terdakwa, yaitu bahwa perbuatan terdakwa bisa menyebabkan perseteruan antarsuku, khususnya pada Propinsi Lampung Terdakwa sebagai Hadi Dinyatakan bersalah secara sah serta persuasif sebab menggunakan sengaja serta salah melakukan tindak pidana menggunakan menyebarluaskan informasi terbukti mengakibatkan benci atau musuh pada individual serta pengelompokan warga tertentu atas dasar agama, suku, ras, serta golongan menjatuhkan pidana pada terdakwa HS sebab terakhir, menggunakan hukuman 8 bulan penjara, beropini bahwa lamanya pidana penjara serta pidana penjara dijalani terdakwa diperhitungkan sepenuhnya terhadap pidana dijatuhkan serta memutuskan terdakwa tetap pada tahanan.

Sesuai hal tadi di atas, bisa disimpulkan bahwa sudah ditetapkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku HS sudah melakukan tindak pidana atas perbuatan tadi. Para pakar menemukan mereka terkait, menyampaikan keyakinan hakim bahwa benar bahwa terdakwa HS sudah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana ujaran kebencian, dimana beliau menggunakan sengaja berbagi informasi pada kelompok orang tertentu menyebar menunjuk ke SARA. Maka, terdakwa HS terbukti secara sah langgar pasal 45a para 2 Jo. Pasal 28(2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perihal informasi serta Transaksi elektronika diancam menggunakan

pidana penjara paling lama 8 bulan sebab dasar penjatuhan pidana wajar serta jelas bahwa tindak pidana tadi dilakukan oleh terdakwa Hadi Saputra berkomitmen.

KESIMPULAN

1. Faktor terjadinya tindak pidana ujaran kebencian menunjuk ke SARA tentunya tak hanya peristiwa saja, tetapi terdapat beberapa faktor melatarbelakangi terjadinya tindak pidana mengarah pada penghinaan pada suku serta suku tertentu, diantaranya faktor individu, faktor kesalahpahaman pelanggar hukum, faktor lingkungan, serta faktor kekecewaan orang lain.
2. Pertanggungjawaban pelaku tindakan kepidanaan ujaran kebencian pada terdakwa HS langgar Pasal 45A (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perihal informasi serta Transaksi elektronika diancam menggunakan pidana penjara selama 8 bulan sebab dasar penjatuhan pidana wajar serta jelas tindak pidana dilakukan oleh terdakwa HS.

DAFTAR PUSTAKA

Abdol Djamalli. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Rajawali Pers, Jakarta

Adami Chazzawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 01*. Rajawalli Pers, Jakarta.

----------. 2010. *Kejahata pada Tubuh serta Nyawa*. Raja Grafindo, Jakarta.

Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

Amir Illyas. 2012. *Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana serta Pertanggungjawaban Pidana Menjadi Syarat Pemidanaan*. Rangkkang Education, Yogyakarta

Andi Hamzzah. 2005. *Azas Hukum Pidana*. Yarsif Watampone, Jakarta.

Bismar Siregar. 2000. *Bunga Rampai Karangan Tersebar*. Rajawali Pers, Jakarta.

Bambang Poernomo. 2002. *Asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Chairull Hudda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

E. Y Kanter serta S.R Sianturi 2002. *Asas Hukum Pidana pada Indonesia serta Penerapannya.* Storia Grafika, Jakarta.

E. Utrecht An MochH Saleh Djindang. 2000. Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta.

Erwin Jhusuf Thaib. 2021. *Problematika Dakwah PADA Media Sosial.* Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat.

Georgi Cherian. 2017. *Pelintiran Kebencian, Rekayasa Ketersinggungan Agama Ancamannya Demokrasi.* Pusad, Jakarta Selatan.

Erikha Dwi Watie. 2011. *Komunikasi Media Sosial (Communications and Social Media). Dosen Ilmu Komunikasi*, Jurnal The Messenger, Vol.III, No.I, Universitas Semarang.

Gusti Ngurah Aditia Lesmanna, Thesis: *Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter pada Pembenttukan Brand Attachment. PT. XL AXIATA*, Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Isyatul Mardiyyati. 2017. Fenomena *Hate Speech* Media Sosial pada Perspektif Psikologis Islam. *Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam At-tura.* Vol11, No1.

Zainnudin Hassan serta Rissa Afni Martinouvaa. 2020. *Penanggulangan Kejahatanbegal pada Tulang Bawang Barat (Pada Perspektif Kriminologi*), Jurnal Hukum Malahayati, Vol.1 No.1.

----------. 2020. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindakan Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Perseroan Terbatas*, Keadilan Progresif Vol.11 No.1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2015. *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speechs*), Jakarta.

https://hatesspeechgroups.wordpress.com/pengertian hates speechs/di akses 22 Agustus 2022

Hendri RUddy Saputro. 2018. *Analisa yuridis ujaran kebencian (hates speechs) Media sosial ditinjau pada prespektif hukum Pidana*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen.

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 *Jo* UU No.73 Tahun 1958 perihal KUHP.

Undang–Undang No.8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 perihal Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 *Jo* UU No.11 Tahun 2021 perihal Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perihal Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 perihal Informasi DanTransaksi Elektronik

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 perihal Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 *Jo*. Peraturan pemerintah No.58 Tahun 2010 *Jo.* Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2015 perihal Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perkap Kapolri No.6 Tahun 2019 perihal Manajemen Penyidikan Tindak Pidana